



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEGAL
DAN
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 20 TAHUN 2022
NOMOR : 006/MOU.PMT./I.O/E/V/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MOH. NUR MA'MUN : Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1552 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tanggal 30 Desember 2021 beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. AGUNG HENDARTO : Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal, Surat Keputusan Badan Pengurus YPHB Nomor 0220.05/YPHB/XI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Harapan Bersama berkedudukan di Jl. Mataram Nomor 9 Kecamatan Margadana Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

sah mewakili Politeknik Harapan Bersama, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah tentang Peninjauan Kurikulum, Penyelenggaraan Kuliah Umum, Penempatan Magang dan Penempatan Kerja Mahasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan pengetahuan akademik dan/atau profesi dan dalam rangka menciptakan tenaga profesional dibidang bidang Sains, Teknologi, Ekonomi, Hospitality dan Kesehatan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Politeknik Harapan Bersama di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. peninjauan kurikulum;
 - b. pelaksanaan kuliah umum;
 - c. magang mahasiswa pelatihan dan pendampingan;
 - d. pengembangan bisnis; dan
 - e. peningkatan sumber daya manusia.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan peninjauan kurikulum dan penyelenggaraan kuliah umum serta pelatihan dan pendampingan akan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan peninjauan kurikulum dan penyelenggaraan kuliah umum dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau di tempat PIHAK KEDUA dengan tenaga ahli/praktisi yang berasal dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau di tempat PIHAK KEDUA dengan tenaga ahli/praktisi yang berasal dari PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peninjauan kurikulum, penyelenggaraan kuliah umum dan magang serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia akan diatur selanjutnya dengan Rencana Aksi Tahunan/dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dan disempurnakan sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. memberikan saran/masukan pada saat peninjauan kurikulum yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan kuliah umum bagi mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal dan tema yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. memfasilitasi tempat magang bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - d. memfasilitasi sarana praktek bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - e. membantu pengumpulan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian PIHAK KEDUA; dan
 - f. memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyusun Rencana Aksi Tahunan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peninjauan kurikulum, penyelenggaraan kuliah umum dan magang serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia;
- b. menyelenggarakan peninjauan kurikulum dan kuliah umum yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
- c. bersama PIHAK KESATU menentukan tema dan jadwal dalam menyelenggarakan kuliah umum bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
- d. melakukan koordinasi jadwal mata kuliah magang di tempat praktek kerja PIHAK KESATU;
- e. mengirimkan mahasiswa yang akan melaksanakan magang di tempat praktek kerja yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- f. menjaga dan memelihara sarana yang digunakan mahasiswa PIHAK KEDUA;
- g. memberikan kompensasi dari pemanfaatan sarana yang digunakan mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mengganti sarana yang rusak dan/atau hilang akibat dari pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- i. memberikan informasi status kelulusan dan kompetensi mahasiswa PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang jadwal peninjauan kurikulum.
- b. mendapatkan kesepakatan mengenai tema dan jadwal kuliah umum dengan PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan informasi tentang jadwal mata kuliah magang mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan sumbangsih tenaga/pikiran dari mahasiswa PIHAK KEDUA saat mahasiswa PIHAK KEDUA melaksanakan magang.
- e. mendapatkan kompensasi dari pemanfaatan sarana yang digunakan mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. mendapatkan penggantian sarana yang rusak dan/atau hilang akibat dari pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK KEDUA;
- g. mendapatkan informasi status lulusan dan kompetensi mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- h. mendapatkan laporan hasil penelitian PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan saran/masukan pada saat peninjauan kurikulum oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan kuliah umum bagi mahasiswa PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan fasilitasi tempat magang mahasiswa PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU;
- d. memanfaatkan sarana praktek PIHAK KESATU;
- e. mendapatkan data dan/atau informasi penelitian dari PIHAK KESATU;
- f. mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN



Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (1) Apabila secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/ pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka
Alamat : Jalan dr. Soetomo Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : (0283)491784
Email : perinnaker@tegalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Politeknik Harapan Bersama
Alamat : Jalan Mataram Nomor 9 Kota Tegal
Nomor Telepon : (0283) 352000
Email : dudi_phb@poltektegal.ac.id

Pasal 11
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (*Adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUNG HENDARTO

PIHAK KESATU,



MOH. NUR MA'MUN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA